



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 2019
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nama | : RUMIYATI |
| Selaku Pemilik / Operasional TPA | : TPA AR ROHIM SEKURO MLONGGO |
| Nomor | : 002/TPA AR/VI/2019 |
| Tanggal | : 25 Maret 2019 |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional TPA.
 - b. bahwa perpanjangan izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan; antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional TPA kepada :
- Nama Lembaga : TPA AR ROHIM SEKURO MLONGGO
- Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
- Rumpun Pendidikan : Khusus
- Telp : 085290706026
- Tahun Berdiri : 11 Februari 2011
- Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Sekuro Bendo Sekuro Mlonggo
Rt. / Rw : 09 / 02
Kelurahan / Desa : Sekuro
Kecamatan : Mlonggo
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : RUMIYATI
- Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN AL ROHMAH AR ROKHIM
SEKURO
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional TPA tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2023
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TPA Ar Rohim Sekuro Mlonggo** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 08 Mei 2019

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H.M.M

Pembina K.I

NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-891230, Fax 0291-893347
Website : <http://disdikjema.jepara.go.id> Kode Pos 594119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
NIP : 19670311 199303 2 006
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF
Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ada pergantian nama lembaga PAUD pada Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) dengan surat keputusan nomor: 421.1/0621/2016 atas nama :

Nama Lembaga : TPA " ARROHIM "
Alamat : Jl. Bendo Sanan
Kelurahan/Desa Sekuro Rt 09 Rw 02
Kecamatan Mlonggo
Kabupaten/Kota Jepara
Tanggal/bulan/tahun berdiri : 14 Februari 2011
Jenis Pendidikn : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telpon/HP : 082314842619
Pimpinan : RUMIYATI
Pemilik /penyelenggara : YAYASAN AL ROHMAH AR ROKHIM SEKURO

Seharusnya

Nama Lembaga : TPA AR - ROHIM

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara , 22 Oktober 2021

An. Kepala Dinas DIKPORA
Kepala Bidang PAUD dan PNF



Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
NIP. 19670311 199303 2 006